



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764 Jepara  
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR 050 / 44 / Ks TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT  
KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Jepara Tahun 2024, maka perlu membentuk Sekretariat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Jepara Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu *Project Implementation Unit* mempersiapkan desa usulan, beserta *Readines Criteria* yang dibutuhkan dalam pengusulan Lokasi dan Alokasi Anggaran Desa Program Hibah Air Limbah Setempat;
  - b. membantu *Project Implementation Unit* melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan Program Hibah Air Limbah Setempat; dan
  - c. membantu melakukan pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Program Hibah Air Limbah Setempat di Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Sekretariat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Juni 2024

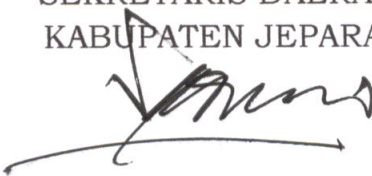
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

SUSUNAN SEKRETARIAT  
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2024

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>SEKRETARIAT | JABATAN DALAM<br>DINAS/ INSTANSI                                                                                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab                  | Kepala DPUPR Kab.<br>Jepara                                                                                                                                           | Ary Bachtiar, S.T.,M.T.                                                                                                               |
| 2. | Sekretaris                        | Kepala Bidang Cipta<br>Karya                                                                                                                                          | Hanief Kurniawan, S.T, M.T                                                                                                            |
| 3. | Anggota                           | 1. Pejabat Pelaksana<br>Teknis Kegiatan                                                                                                                               | Agus Supriyadi, S.T                                                                                                                   |
|    |                                   | 2. Staf Bidang Cipta<br>Karya pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang Kab.<br>Jepara                                                                       | 1. Ristiyanto A.K.,S.T.<br>2. Bima Bintang Maulana<br>3. Silvi Kartikowati.,S.T<br>4. Ahmad Khoirurrozi<br>5. Dyah Hayu Restuti.,S.T. |
|    |                                   | 3. Staf Bidang Ekonomi,<br>Prasarana dan<br>Pengembangan<br>Wilayah pada Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan,<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Daerah Kab. Jepara | 1. Muhamad Rizza I.,S.P.W.K<br>2. Anggia Irmatiara S., S.T.                                                                           |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,  
  
EDY SUJATMIKO